



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANDAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan yang berorientasi komoditi unggulan daerah perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya;
- b. bahwa penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Landak diarahkan pada percepatan perwujudan ekonomi daerah mandiri, handal dan sinergis yang selaras, serasi dan seimbang dengan pembangunan lainnya, sehingga diperlukan upaya nyata untuk menciptakan iklim yang mampu mempercepat terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh diantara semua pelaku usaha perkebunan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat serta ketergantungan antara pemerintah, perusahaan, pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

5. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
6. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
9. Undang–Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
10. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
12. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
15. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 Tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
29. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

30. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
31. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang atau Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan syarat Kemitraan;
32. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
33. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
34. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
35. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah;
36. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
37. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
39. Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1994, Seri D Nomor 3);
40. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 584 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Untuk Pembangunan Usaha Perkebunan di Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 Nomor 39);
41. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Bidang Perkebunan Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 34);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2006 – 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang di bidang usaha perkebunan.
6. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak.
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Landak.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak.
9. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, menghargai, ketergantungan dan saling menguntungkan.
10. Kemitraan Perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.
11. Pola Kemitraan adalah bentuk – bentuk kemitraan yang sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 yaitu inti – plasma, subkontrak, dagang umum, waralaba, keagenan dan bentuk – bentuk lain.
12. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

13. Tanaman perkebunan/tertentu adalah tanaman semusim dan atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.
14. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan.
15. Usaha budidaya perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan pasca panen termasuk perubahan jenis tanaman.
16. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
17. Pelaku usaha perkebunan adalah masyarakat dan perusahaan yang mengelola usaha perkebunan.
18. Masyarakat pekebun adalah perorangan dan/atau kelompok Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
19. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
20. Grup Perusahaan adalah beberapa perusahaan yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama, baik atas nama perorangan maupun perusahaan.
21. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
22. Industri pengolahan hasil perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
23. Hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan dan produk lainnya.
24. Agribisnis perkebunan adalah suatu pendekatan usaha yang bersifat kesisteman mulai dari sub sistem produksi, pengolahan, pemasaran dan jasa penunjang.
25. Perusahaan Perkebunan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Swasta baik Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Joint Venture serta Koperasi.
26. Koperasi adalah, Lembaga Ekonomi Masyarakat yang melaksanakan Kemitraan antara masyarakat pekebun dengan perusahaan perkebunan.
27. Masyarakat pekebun adalah Warga Negara Indonesia yang menyerahkan lahan dan bernaung dalam kelompok, Koperasi atau perorangan, yang diusulkan kepada TP2KP untuk menjadi Pekebun Peserta dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
28. Kebun Masyarakat adalah kebun yang dibangun oleh Perusahaan Perkebunan untuk Pekebun Peserta.
29. Kebun Perusahaan adalah kebun yang dibangun oleh Perusahaan untuk kebun sendiri.
30. Kebun Kas Desa adalah kebun yang dibangun oleh Perusahaan Perkebunan untuk kepentingan Desa dan dikelola oleh Pemerintah Desa.

31. Dewan Adat adalah Dewan Adat Dayak dan Majelis Adat Budaya Melayu ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
32. TP2KP adalah Tim Pembina Proyek Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Landak.
33. Satuan Tugas (SATGAS) adalah unsur di tingkat Kecamatan yang terdiri dari Camat, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer serta Dewan Adat Kecamatan.
34. Satuan Pelaksana (SATLAK) adalah unsur ditingkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Pasirah Adat dan Tokoh masyarakat.
35. Perizinan usaha perkebunan adalah perizinan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan usaha perkebunan.
36. Tata Urutan Penerbitan Perizinan Usaha Perkebunan adalah tahapan – tahapan yang harus dilakukan dalam rangka penerbitan perizinan usaha perkebunan.
37. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
38. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.
39. Pencadangan lahan adalah penyediaan areal tanah untuk keperluan pembangunan perkebunan sesuai dengan tata ruang wilayah.
40. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
41. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis yang wajib dimiliki perusahaan untuk dapat melakukan usaha budidaya perkebunan dan atau usaha industri perkebunan.
42. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis berupa keputusan dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
43. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis berupa keputusan dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
44. Hak Guna Usaha (HGU) hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara untuk keperluan usaha perkebunan.
45. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
46. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya dibawah batas minimal.
47. Klasifikasi perusahaan perkebunan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kerja perusahaan perkebunan dalam pengelolaan usaha perkebunan dalam kurun waktu tertentu.

48. Kinerja Perusahaan Perkebunan adalah penilaian keberhasilan perusahaan perkebunan yang didasarkan pada aspek manajemen, budidaya kebun, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, sosial ekonomi, dan lingkungan dalam kurun waktu tertentu.
49. Wisata perkebunan yang selanjutnya disebut Agrowisata adalah suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha perkebunan sebagai obyek wisata dengan tujuan untuk difersifikasi usaha, perluasan kesempatan kerja dan promosi usaha perkebunan.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Penyelenggaraan usaha perkebunan dilaksanakan berdasarkan azas manfaat, berkelanjutan, terpadu, kebersamaan, kekeluargaan, keterbukaan dan berkeadilan.

Pasal 3

Penyelenggaraan usaha perkebunan dilaksanakan dengan tujuan :

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. menyediakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan penerimaan Daerah;
- d. meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya lahan secara berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan usaha perkebunan dilaksanakan dengan fungsi :

- a. ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi daerah;
- b. ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung;
- c. sosial budaya, yaitu sebagai pemersatu masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Usaha Perkebunan meliputi :

- a. perencanaan usaha perkebunan;
- b. jenis usaha, industri dan pemasaran hasil usaha perkebunan;
- c. kemitraan usaha perkebunan;
- d. pola pengembangan kemitraan dan pembiayaan usaha perkebunan;
- e. luas dan pembebasan lahan usaha perkebunan;
- f. perizinan usaha perkebunan;

- g. pelaku kemitraan usaha perkebunan;
- h. hak, kewajiban dan larangan usaha perkebunan;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengamanan usaha perkebunan.

BAB IV USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Perencanaan Usaha Perkebunan

Pasal 6

- (1) Perencanaan perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan usaha bidang perkebunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Landak dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
- (2) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah Kabupaten Landak;
 - c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan;
 - d. kinerja pembangunan perkebunan Kabupaten Landak;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. sosial budaya masyarakat;
 - g. lingkungan hidup;
 - h. kepentingan masyarakat;
 - i. permintaan pasar;
 - j. aspirasi masyarakat; dan
 - k. partisipatif, terpadu, terbuka dan akuntabel.
- (3) Perencanaan perkebunan meliputi :
 - a. lahan yang diperuntukan pengembangan perkebunan;
 - b. tanaman perkebunan;
 - c. sumber daya manusia perkebunan;
 - d. kelembagaan perkebunan;
 - e. keterpaduan pengembangan agribisnis hulu – hilir;
 - f. sarana dan prasarana perkebunan; dan
 - g. pembiayaan.

Bagian Kedua Jenis Usaha, Industri Dan Pemasaran Hasil Usaha Perkebunan

Pasal 7

- (1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha budi daya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas usaha budi daya tanaman skala besar yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan dan usaha budi daya tanaman skala kecil yang dapat dilakukan oleh pekebun.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi industri ekstraksi kelapa sawit, lateks, pengupasan dan pengeringan kopi, kakao, lada dan industri perkebunan lainnya yang bertujuan memperpanjang daya simpan.

- (4) Pemasaran hasil industri perkebunan dilakukan berdasarkan peraturan perundang – undangan di bidang perdagangan.
- (5) Jenis tanaman perkebunan pada usaha budidaya tanaman perkebunan sesuai dengan komoditi daerah di Kabupaten Landak yang menjadi komoditi tanaman binaan bidang perkebunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 8

- (1) Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha perkebunan diselenggarakan melalui pola – pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dimana Pemerintah Daerah dan Perusahaan Perkebunan memberikan peluang kemitraan seluas – luasnya kepada Usaha Perkebunan Kecil atau Koperasi dan masyarakat pekebun.
- (2) Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, saling ketergantungan serta berkesinambungan dengan pemerintah, pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.

Pasal 9

- (1) Secara umum pola kemitraan dilaksanakan dengan:
 - a. pola kemitraan inti – plasma, yaitu usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasma;
 - b. pola kemitraan subkontrak, yaitu usaha besar memberikan kesempatan kepada usaha kecil untuk memproduksi barang atau jasa yang diperlukan usaha besar;
 - c. pola kemitraan dagang umum, yaitu usaha besar menerima pasokan kebutuhan dari usaha kecil;
 - d. pola kemitraan waralaba, yaitu usaha besar memberikan waralaba kepada usaha kecil yang memiliki kemampuan;
 - e. pola kemitraan keagenan, yaitu usaha besar sebagai agen dan penyedia bagi usaha kecil; dan
 - f. pola kemitraan bentuk – bentuk lain.
- (2) Pola kemitraan bidang usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pola kemitraan bidang penyediaan sarana produksi dilaksanakan pada tahap awal pembangunan kebun;
 - b. pola kemitraan bidang produksi dilakukan pada tahap kebun akan produksi;
 - c. pola kemitraan bidang pengolahan dan pemasaran dilakukan pada tahap proses pabrikasi dan penjualan;
 - d. pola kemitraan bidang transportasi dilakukan pada tahap pengangkutan hasil produksi ke pabrik;
 - e. pola kemitraan bidang operasional dilakukan pada seluruh tahapan pembangunan kebun dari hulu ke hilir;
 - f. pola kemitraan bidang kepemilikan saham dilakukan sesuai besar kecilnya kesepakatan saham; dan
 - g. pola kemitraan bidang jasa pendukung lainnya.

Bagian Kedua
Pola Pengembangan Kemitraan Dan Pembiayaan Usaha Perkebunan

Pasal 10

- (1) Setiap pengembangan usaha perkebunan harus mengikutsertakan masyarakat pekebun.
- (2) Pembiayaan usaha perkebunan bersumber dari pelaku usaha perkebunan, masyarakat, koperasi, lembaga pendanaan dalam dan luar negeri, pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten.
- (3) Pembiayaan usaha perkebunan yang bersumber dari pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten diutamakan untuk pekebun.

Pasal 11

- (1) Pola pengembangan dengan pembiayaan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat berupa:
 - a. Pola Koperasi Usaha Perkebunan, yaitu Pola Pembangunan yang modal usahanya 100% dimiliki oleh kelompok masyarakat dan/atau Koperasi Usaha Perkebunan;
 - b. Pola Patungan Koperasi dengan Investor, yaitu Pola Pembangunan yang sahamnya 65% dimiliki Koperasi dan 35% dimiliki Investor atau Perusahaan;
 - c. Pola Patungan Investor dengan Koperasi, yaitu Pola Pembangunan yang sahamnya maksimal 80% dimiliki Investor atau Perusahaan dan minimal 20% dimiliki Koperasi yang ditingkatkan secara bertahap;
 - d. Pola BOT (Build, Operate and Transfer), yaitu Pola Pembangunan dimana Pembangunan dan Pengoperasian dilakukan oleh Investor/Perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan kepada Koperasi;
 - e. " Pola BTN " (Bank Tabungan Negara), yaitu Pola Pembangunan dimana Investor atau Perusahaan membangun kebun dan atau pabrik pengolahan hasil perkebunan yang kemudian akan dialihkan kepada peminat atau pemilik yang tergabung dalam Koperasi;
 - f. Pola-Pola Pengembangan lainnya yang saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan antara Petani Pekebun dengan Perusahaan Perkebunan.
- (2) Pola-Pola Pengembangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain berupa Pola Pengembangan berdasarkan luas lahan perkebunan dan Pola Pengembangan berdasarkan hasil produksi usaha perkebunan dengan ketentuan :
 - a. pengembangan kebun dengan pengaturan luas lahan kebun masyarakat harus lebih luas dari kebun perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
 - b. pengembangan kebun dengan pengaturan perbandingan luas lahan antara kebun masyarakat dan kebun perusahaan adalah 70% : 30%, apabila tersedia pembiayaan pengembangan kebun dari Pemerintah;
 - c. pengembangan kebun dengan pengaturan perbandingan luas lahan antara kebun masyarakat dan kebun perusahaan adalah 30% : 70%, apabila pengembangan kebun menggunakan dana perusahaan, tanpa beban yang ditanggung masyarakat pekebun;
 - d. pengembangan kebun dengan pengaturan perbandingan hasil produksi usaha perkebunan dari kebun kemitraan antara perusahaan dan masyarakat adalah 70% : 30%, yaitu 70% hasil bersih untuk perusahaan dan 30% hasil bersih untuk pekebun, tanpa beban yang ditanggung masyarakat pekebun;
 - e. pengembangan kebun yang dilaksanakan dengan cara kombinasi beberapa pola

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

- (3) Pola Pengembangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dan Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan pengembangan kebun dengan kepemilikan saham antara saham perusahaan dan saham masyarakat pekebun adalah 70% : 30% dan tanpa beban yang ditanggung masyarakat pekebun.
- (4) Pola-pola pengembangan dan pemeliharaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Persetujuan dan Penelitian

Pasal 12

- (1) Pemilihan Pola Pengembangan kebun yang akan dilaksanakan harus mendapat persetujuan dari Masyarakat Pemilik Lahan dan investor dan/atau perusahaan yang tertuang dalam suatu Berita Acara Kesepakatan dan mendapat pengesahan Bupati sebelum perusahaan melaksanakan aktifitas pembukaan lahan.
- (2) Perorangan, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah dan/atau swasta, serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya dapat melakukan penelitian dan pengembangan usaha perkebunan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perkebunan dan memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual atas hasil penelitian dan pengembangan di bidang perkebunan.
- (3) Pemerintah Kabupaten Landak, perusahaan perkebunan, pelaksana penelitian dan pengembangan dan perguruan tinggi secara bermitra membentuk unit penelitian dan pengembangan usaha perkebunan.

BAB VI LUAS DAN PEMBEBASAN LAHAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Luas Lahan

Pasal 13

- (1) Luas maksimum lahan yang diperuntukkan bagi usaha budidaya perkebunan komoditi kelapa sawit 100.000 hektar, kelapa 25.000 hektar, karet 25.000 hektar, kopi 5.000 hektar dan kakao 5.000 hektar untuk satu perusahaan.
- (2) Luas maksimum lahan usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
 - a. perusahaan perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya Koperasi Usaha Perkebunan;
 - b. perusahaan perkebunan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten atau Kota.
- (3) Lahan yang disediakan untuk pembangunan usaha perkebunan dengan Pola Kemitraan terdiri dari :
 - a. lahan untuk pembangunan kebun masyarakat dan komponen penunjang;
 - b. lahan untuk pembangunan kebun perusahaan dan komponen penunjang;
 - c. lahan untuk pembangunan kebun Kas Desa.

Pasal 14

Usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar wajib dilakukan pendaftaran.

Bagian Kedua Pembebasan Lahan

Pasal 15

- (1) Sebelum melaksanakan aktifitas pembangunan, Perusahaan / Investor dan atau masyarakat pemilik lahan dibantu TP2KP, SATGAS dan SATLAK wajib terlebih dahulu membebaskan lahan yang akan dibangun dengan memperhatikan hak-hak pemilik lahan serta memenuhi administrasi yang benar dan lengkap.
- (2) Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan lahan dan imbalannya.
- (3) Dalam pembukaan lahan tidak diperbolehkan merusak, mencemari, tempat yang dianggap keramat, kuburan, inclaf, melewati batas-batas lokasi yang telah dizinkan, serta harus mematuhi adat-istiadat setempat.
- (4) Pembukaan lahan dan pembersihan lahan tidak diperbolehkan dengan cara membakar.
- (5) Letak lahan yang akan dibangun harus sesuai dengan izin lokasi yang dimiliki oleh perusahaan.

Pasal 16

Pembebasan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. melaksanakan pengukuran terhadap lahan yang diserahkan masyarakat untuk pembangunan kebun yang dibuktikan dengan Berita Acara pengukuran yang diketahui oleh Kepala Desa;
- b. perusahaan atau Investor memberikan ganti rugi terhadap sejumlah lahan yang akan digunakan untuk keperluan Kebun Perusahaan dan dibuktikan dengan Berita Acara pembayaran ganti rugi yang diketahui oleh Camat, Kepala Desa, saksi – saksi dan dilampiri bukti foto pembayaran;
- c. besarnya ganti rugi termasuk ganti rugi tanam tumbuh ditetapkan dengan cara musyawarah dan dituangkan dalam Keputusan Bupati selaku Ketua TP2KP.

Pasal 17

- (1) Usaha perkebunan dilakukan secara terpadu dan terkait dalam agribisnis perkebunan dengan pendekatan kawasan perkebunan dan dapat melakukan diversifikasi usaha.
- (2) Lahan geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan.
- (3) Lahan untuk pembangunan kebun kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 huruf (c) wajib disediakan dan dikembangkan oleh perusahaan/investor dengan luas minimal 10 (sepuluh) Hektar per desa untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah desa dalam bentuk sertifikat.

BAB VII
PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Jenis Perizinan Usaha Perkebunan

Pasal 18

- (1) Jenis perizinan usaha perkebunan sesuai tata urutannya adalah sebagai berikut :
 - a. izin pencadangan lahan;
 - b. izin lokasi;
 - c. IUP/IUP-B/IUP-P;
 - d. Hak Guna Usaha.
- (2) Penerbitan perizinan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Landak yang telah dipaduserasikan dengan departemen yang membidangi kehutanan.

Bagian Kedua
Pencadangan Lahan

Pasal 19

- (1) Perusahaan perkebunan wajib memiliki izin pencadangan lahan yang dikeluarkan oleh Bupati sebelum melakukan kegiatan yang berhubungan dengan survey atau penelitian.
- (2) Izin pencadangan lahan berlaku selama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Perpanjangan pencadangan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam rangka memberikan kesempatan kepada perusahaan perkebunan untuk menyelesaikan survey atau penelitian dan proyek proposal.

Bagian Ketiga
Izin Lokasi

Pasal 20

- (1) Perusahaan perkebunan wajib memiliki Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati sebelum melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan kebun.
- (2) Izin lokasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun selama memenuhi persyaratan.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang sudah memiliki Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah melaksanakan kegiatan nyata dilapangan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin lokasi oleh Bupati.

Pasal 21

Perusahaan perkebunan yang telah mempunyai izin lokasi wajib mengajukan surat persetujuan penanaman modal kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak.

Pasal 22

Perusahaan perkebunan wajib melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

sebelum kegiatan perkebunan dimulai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Izin Usaha Perkebunan

Pasal 23

- (1) Setelah mendapat Izin Lokasi, perusahaan perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP/IUP-B/IUP-P) yang dikeluarkan oleh Bupati sebelum melakukan kegiatan pembebasan lahan.
- (2) Usaha Budi Daya Perkebunan yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan.
- (3) Usaha Budidaya Perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar wajib dilakukan pendaftaran.
- (4) Izin Usaha Perkebunan diregistrasi 1 (Satu) tahun sekali dan tetap berlaku selama ada kegiatan dilapangan.

Bagian Kelima Hak Guna Usaha

Pasal 24

- (1) Perusahaan perkebunan wajib memiliki Hak Guna Usaha untuk lahan sendiri.
- (2) Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat permohonan pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hak Guna Usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 (Tiga Puluh Lima) tahun dan dapat diberikan perpanjangan kembali dalam jangka waktu paling lama 25 (Dua Puluh Lima) tahun jika menurut penilaian telah memenuhi kewajibannya dan melaksanakan pengelolaan kebun sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan.
- (5) Setelah berakhirnya masa berlaku Hak Guna Usaha, mengakibatkan terhapusnya Hak Guna Usaha dan lahan eks Hak Guna Usaha menjadi tanah negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Pencadangan dan perolehan hak atas tanah guna perluasan dan/atau penambahan areal pada lahan pengembangan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangungan yang berlaku.

Pasal 26

Bupati dapat mengusulkan kepada instansi yang berwenang dibidang pertanahan untuk mencabut Hak Guna Usaha apabila menurut penilaian hak guna usaha yang bersangkutan tidak dimanfaatkan dan ditelantarkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak diberikan hak guna usaha.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perizinan usaha perkebunan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Landak.

Pasal 28

- (1) Disamping jenis perizinan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pelaku usaha perkebunan wajib memenuhi izin – izin penunjang sepanjang diperlukan.
- (2) Izin penunjang usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. izin pemanfaatan kayu dan izin pengumpulan hasil hutan;
 - b. izin penggunaan alat berat;
 - c. izin mendirikan bangunan;
 - d. izin usaha industri.

Bagian Keenam Izin Pemanfaatan Kayu dan Izin Pengumpulan Hasil Hutan

Pasal 29

- (1) Perusahaan perkebunan yang lahannya memiliki potensi kayu dan hasil hutan bukan kayu yang dapat dimanfaatkan wajib memiliki Izin Pemanfaatan Kayu dan Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu serta bermitra dengan usaha kecil dan/atau masyarakat pekebun.
- (2) Sebelum melakukan aktifitas pembangunan kebun, perusahaan perkebunan wajib mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Kayu dan Izin pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu kepada Bupati.

Bagian Ketujuh Izin Penggunaan Alat Berat

Pasal 30

- (1) Perusahaan perkebunan yang dalam melaksanakan pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat wajib memiliki Izin Penggunaan Alat Berat.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 31

- (1) Perusahaan perkebunan yang akan membangun perumahan, kantor, gudang dan infrastruktur lainnya di atas lahan perkebunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan Izin Usaha Industri

Pasal 32

- (1) Perusahaan perkebunan yang akan mendirikan pabrik pengolahan di atas lahan perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Industri.
- (2) Perusahaan perkebunan wajib melaksanakan Analisis Dampak Lingkungan sebelum kegiatan mendirikan pabrik pengolahan dimulai.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII PELAKU KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 33

- (1) Pelaku kemitraan usaha perkebunan terdiri dari Pemerintah, perusahaan perkebunan atau investor bidang perkebunan dan masyarakat pekebun.
- (2) Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan kemitraan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dengan membentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 34

Setiap pelaku kemitraan usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Hak Perusahaan Perkebunan

Pasal 35

Perusahaan Perkebunan mempunyai hak :

- a. mengelola kebun kemitraan yang berstatus Hak Guna Usaha, hak pakai dan hak milik;
- b. apabila Hak Guna Usaha berakhir maka proses perpanjangannya dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. menolak membeli produksi komoditi perkebunan milik masyarakat pekebun apabila tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- d. memperoleh jaminan keamanan dan kepastian hukum;
- e. bersama-sama Pemerintah Daerah, TP2KP, dan masyarakat pekebun mengatur tata ruang pembangunan kebun;
- f. membantu dan mendorong masyarakat pekebun untuk menabung dan atau ikut asuransi guna menyediakan dana peremajaan kebun.

Bagian Kedua Kewajiban Perusahaan Perkebunan

Pasal 36

Perusahaan Perkebunan mempunyai kewajiban :

- a. membangun Kebun masyarakat secara bersamaan dan setara dengan kebun Perusahaan dari target pembangunan kebun;
- b. mengalihkan hak kepemilikan kebun kepada masyarakat sesuai dengan perjanjian kemitraan sesuai dengan standar teknis perkebunan paling lambat pada umur usia produksi;
- c. membangun Kebun Kas Desa dan menyerahkannya kepada Pemerintah Desa;

- d. membeli hasil produksi komoditi perkebunan masyarakat yang memenuhi standar mutu dan harga pasar sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. mengurus proses sertifikasi hak atas tanah kebun masyarakat dan kebun kas desa;
- f. membangun jalan penghubung, jalan Produksi, jalan koleksi dan fasilitas umum lainnya yang disesuaikan dengan tata ruang kebun dan tata ruang pemukiman penduduk di areal perkebunan sesuai Rekomendasi Dinas terkait;
- g. melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan berupa pengembangan masyarakat di wilayah perkebunan sebesar minimal 2% dari laba bersih perusahaan;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok pekebun peserta dan/atau Koperasi;
- i. membuat Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) / Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. memberdayakan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja perusahaan sesuai dengan kebutuhan;
- k. membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama pembangunan;
- l. menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui instansi yang membidangi perkebunan;
- m. memberikan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada para pekebun agar mampu menguasai teknis budidaya perkebunan yang tangguh.

Bagian Ketiga
Larangan Perusahaan Perkebunan

Pasal 37

- (1) Perusahaan perkebunan dilarang melakukan tindakan yang bersifat merugikan masyarakat pekebun atau masyarakat pemilik lahan selama proses pembangunan dan pengembangan kebun.
- (2) Perusahaan perkebunan dilarang melakukan tindakan yang bersifat merugikan masyarakat pekebun dalam hal membeli dan menetapkan harga produksi.
- (3) Perusahaan perkebunan dilarang membeli produksi kebun masyarakat dari perusahaan perkebunan lain tanpa permintaan dari perusahaan perkebunan lain dimaksud.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MASYARAKAT PEKEBUN

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat Pekebun

Pasal 38

Masyarakat pekebun mempunyai hak :

- a. memperoleh kebun atau hasil kebun berdasarkan pola kemitraan sesuai perjanjian kemitraan;
- b. memperoleh sertifikat hak milik atas kebunnya;

- c. memperoleh pembinaan, bimbingan dan penyuluhan dari perusahaan dan pemerintah;
- d. memperoleh pelayanan dan jaminan pemasaran dari perusahaan perkebunan dengan harga jual/beli produksi sesuai ketentuan pemerintah dan jadwal pembayaran sesuai kesepakatan;
- e. memperoleh hasil perhitungan usaha tani kebun apabila menggunakan pola penyertaan saham;
- f. memanfaatkan jaringan jalan yang dibangun untuk transportasi produksi;
- g. mendapatkan perwakilan suara dalam penentuan standar harga komoditi perkebunan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat Pekebun

Pasal 39

Pekebun peserta mempunyai kewajiban :

- a. menyerahkan lahan kepada perusahaan perkebunan atau investor untuk dibangun menjadi kebun kemitraan dan fasilitas penunjang dengan luas sesuai dengan pola pembangunan kebun yang disepakati;
- b. menjual seluruh produksi kebun masyarakat kepada perusahaan perkebunan dengan mutu sesuai ketentuan;
- c. menjaga ketertiban dan keamanan serta memberikan dukungan untuk kelancaran kegiatan perusahaan perkebunan atau investor;
- d. menjadi anggota kelompok pekebun dan/atau koperasi serta tunduk pada perjanjian kerjasama yang dibuat kelompok pekebun dan/atau koperasi dengan perusahaan perkebunan atau investor.

Bagian Ketiga
Larangan Masyarakat Pekebun

Pasal 40

- (1) Pekebun dilarang menjual hasil produksi komoditi kebun kemitraan kepada pihak lain diluar perusahaan perkebunan atau investor.
- (2) Pekebun dilarang dengan segala alasan dan/atau dalih apapun juga melanggar kesepakatan kemitraan.
- (3) Pekebun dilarang melakukan tindakan yang merugikan perusahaan selama proses pembangunan dan pengembangan kebun.
- (4) Pekebun dilarang mengambil hasil produksi komoditi perkebunan yang bukan haknya.

Pasal 41

Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, pemanfaatan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGAMANAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha perkebunan dilakukan oleh Bupati dengan Instansi terkait di Kabupaten dalam wadah TP2KP dan dibantu oleh SATGAS di tingkat Kecamatan dan SATLAK di tingkat Desa.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok pekebun dan/atau koperasi melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kemitraan yang dibuat secara tertulis antara kelompok pekebun dan/atau koperasi dengan perusahaan perkebunan atau Investor sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibahas terlebih dahulu secara bersama-sama antara pihak yang bermitra.
- (4) Perjanjian kemitraan secara tertulis yang dilaksanakan antara kelompok pekebun dan/atau koperasi dengan perusahaan perkebunan harus disaksikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Pertanahan, Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi serta diketahui oleh Bupati.

Pasal 43

- (1) Lingkup pembinaan penyelenggaraan usaha perkebunan, meliputi :
 - a. calon dan/atau pekebun peserta;
 - b. perusahaan perkebunan;
 - c. kelompok pekebun dan/atau koperasi.
- (2) Tahapan pembinaan penyelenggaraan usaha perkebunan meliputi :
 - a. tahap persiapan ;
 - b. tahap pra konstruksi;
 - c. tahap konstruksi ;
 - d. tahap produksi ;
 - e. tahap pemasaran produksi ;
 - f. tahap pemanfaatan hasil .

Pasal 44

- (1) Pembinaan sumber daya manusia perkebunan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dinamika kelompok dan metode pembinaan lainnya.
- (2) Pembinaan sumber daya manusia perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi manajerial, karyawan tetap, karyawan tidak tetap dan pekebun peserta baik perseorangan maupun kelompok.
- (3) Pemerintah Kabupaten serta perusahaan perkebunan menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia perkebunan dengan cara kemitraan.

**Bagian Kedua
Pengamanan**

Pasal 45

- (1) Pengamanan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan usaha perkebunan dilaksanakan oleh TP2KP atau Tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pengamanan dilakukan dengan cara Persuatif, Preventif dan Represif.
- (3) Setiap Perjanjian yang dibuat harus dibacakan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (4) Sebelum dilaksanakan tindakan Represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sedapat mungkin dilaksanakan secara musyawarah melalui TP2KP atau tim yang ditunjuk Aparat Hukum, SATGAS atau SATLAK serta Dewan Adat.
- (5) Pelaku usaha perkebunan melakukan pengamanan usaha perkebunan dikoordinasikan dengan aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat di sekitarnya.

**BAB XII
PENYIDIKAN**

Pasal 46

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran penyelenggaraan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan/atau Penyidik Umum.
- (2) Prosedur Penyidikan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 Bupati berhak menghentikan kegiatan perusahaan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Bupati berhak mencabut atau membatalkan Persetujuan Pencadangan Lahan, Surat Persetujuan Penanaman Modal, Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi yang dimiliki Perusahaan.

**BAB XIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 48

Setiap orang yang melanggar larangan dalam peraturan daerah ini baik dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan diancam dengan pidana kurungan dan denda serta diproses sesuai dengan undang – undang dan peraturan yang berlaku di bidang perkebunan.

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 49

- (1) Semua peraturan atau ketentuan daerah tentang penyelenggaraan usaha perkebunan yang

telah ada, pada saat berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.
- (3) Pola kemitraan dalam penyelenggaraan usaha perkebunan yang sudah dan sedang berjalan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak peraturan daerah ini diberlakukan.
- (4) Kecuali terhadap hak atas tanah dan/atau hak guna usaha yang telah diberikan, perusahaan perkebunan yang telah melakukan pengelolaan perkebunan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah serta peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, diberikan waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak peraturan daerah ini diberlakukan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 19 Mei 2008

BUPATI LANDAK,

ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 22 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,**

ttd

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2008 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

JAYA SAPUTRA

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN**

I. UMUM

Dalam rangka mempercepat pengembangan potensi perkebunan di Kabupaten Landak sekaligus menarik minat investor perkebunan, melindungi hak-hak masyarakat pemilik lahan, serta menjamin kondisi yang kondusif dan sinergis guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat maka usaha perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, berkelanjutan, terpadu, kebersamaan, kekeluargaan, komunikatif, saling memahami, bertanggungjawab, terbuka dan berkeadilan.

Perkebunan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja, menambah penerimaan daerah, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing serta mengoptimalkan sumber daya lahan secara berkelanjutan.

Pengembangan usaha perkebunan diselenggarakan dengan fungsi ekonomi, ekologi dan sosial budaya serta akses terbuka bagi seluruh masyarakat Kabupaten Landak. Dengan demikian, diharapkan terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah, pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya serta terciptanya agribisnis pengelolaan perkebunan yang terintegrasi.

Penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Landak didasarkan pada rencana pembangunan daerah, rencana tata ruang wilayah kabupaten, potensi lahan yang tersedia, kinerja pembangunan perkebunan, perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, lingkungan hidup, permintaan pasar, serta kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah sebagaimana potensi lahan yang tersedia, maka usaha perkebunan dilaksanakan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis perkebunan baik usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha industri pengolahan hasil perkebunan sampai pada pemasaran hasil.

Usaha perkebunan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas milik negara atau swasta harus mampu bersinergis dengan masyarakat sekitar perkebunan dan masyarakat pada umumnya dalam kepemilikan dan/atau pengolahan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, dan ketergantungan melalui pola – pola kemitraan yang disepakati secara terbuka dalam bentuk kemitraan pengelolaan lahan, kemitraan bidang usaha, kemitraan pengembangan dan pembiayaan, kemitraan luasan lahan, kemitraan hasil produksi serta dimungkinkan adanya kesepakatan pola-pola kemitraan lain sepanjang saling menguntungkan berbagai pihak serta jelas hak dan kewajiban masing – masing pelaku usaha perkebunan.

Pemberian hak atas lahan untuk usaha perkebunan harus tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi serta kepentingan daerah, propinsi dan pusat. Guna menjamin kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan secara berkeadilan maka perlu ditetapkan pengaturan batas luas maksimum dan minimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan.

Badan hukum yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan serta izin – izin lain yang berkaitan. Pekebun tidak disyaratkan memiliki izin usaha, tetapi harus didaftar oleh Bupati melalui surat keterangan pendaftaran yang diperlakukan seperti izin usaha perkebunan.

Pembinaan dan pengawasan perkebunan diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan usaha perkebunan yang optimal, berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dan untuk menjamin kelangsungan usaha perkebunan dilakukan upaya pengamanan perkebunan yang dikordinasikan oleh Tim Pembina Pengembangan Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Landak dan melibatkan masyarakat disekitarnya.

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia perkebunan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan usaha perkebunan dan budaya masyarakat serta disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya sanksi administrasi dan pidana dikenakan terhadap setiap orang yang melanggar kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan – ketentuan di bidang perkebunan. Dengan sanksi pidana yang berat diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang perkebunan.

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dengan pokok – pokok materi seperti yang dikemukakan diatas, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan Di Kabupaten Landak dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan usaha perkebunan dengan harapan dapat berjalan secara berkesinambungan, lancar, terarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terciptanya iklim yang kondusif bagi perusahaan, terjaminnya perlindungan terhadap hak masyarakat sebagai pemilik lahan serta adanya sikap pembinaan, pengawasan dan pelayanan yang jelas dari Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas manfaat dan berkelanjutan adalah bahwa penyelenggaraan perkebunan harus dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan dengan memadukan subsistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan dan kekeluargaan adalah bahwa penyelenggaraan perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha perkebunan.

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan informasi yang terbuka untuk masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas berkeadilan adalah bahwa dalam penyelenggaraan perkebunan memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada semua warga negara sesuai kemampuannya dan memperhatikan kepentingan nasional, antar daerah, antar wilayah, antar sektor dan antar pelaku usaha perkebunan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (2)

Huruf k

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah proses penyusunan rencana yang melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak terkait.

Yang dimaksud dengan terpadu adalah bahwa rencana penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Landak disusun secara terkoordinasi, terintegrasi dan tersinkronisasi.

Yang dimaksud dengan terbuka adalah bahwa informasi mengenai perencanaan usaha perkebunan dapat diakses oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah bahwa perencanaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ayat (3)

Huruf a

Lahan mencakup, ketersediaan hamparan yang menurut agroklimaks sesuai untuk usaha perkebunan, pengembangan komoditas spesifik lokasi dan pengembangan industri masyarakat perkebunan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Sumber daya manusia perkebunan mencakup pelaku usaha perkebunan, tenaga kerja perkebunan, aparat pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten yang terkait di bidang perkebunan.

Huruf d

Kelembagaan perkebunan mencakup kelembagaan pelaku usaha perkebunan dan kelembagaan layanan pemerintah.

Huruf e

Keterpaduan agribisnis hulu – hilir maksudnya seluruh kegiatan perencanaan perkebunan diselenggarakan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis untuk membangun sinergis pemerintah – swasta – masyarakat.

Huruf f

Sarana perkebunan antara lain bibit, pupuk, pestisida, herbisida, alat dan mesin, sedangkan prasarana perkebunan antara lain jalan, jembatan, saluran irigasi, bangunan – bangunan.

Huruf g

Pembiayaan mencakup sumber dan komponen pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan usaha perkebunan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (2)

Kemitraan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan karjawan, pekebun dan masyarakat sekitar serta untuk menjaga keamanan, kesinambungan, dan keutuhan usaha perkebunan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (2)

Pembiayaan dari lembaga pendanaan dalam dan luar negeri diutamakan bagi pekebun, yang diberikan antara lain dengan kemudahan prosedur tingkat bunga yang layak.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (3)

Membentuk unit penelitian dan pengembangan usaha perkebunan adalah membentuk Lembaga Riset Perkebunan Kabupaten Landak.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1), (2) dan (3)

Dalam pembebasan lahan tidak semata-mata menjadi tanggungjawab perusahaan, tetapi harus ada kerjasama yang baik dengan pekebun pemilik lahan yang dibantu oleh TP2KP, SATGAS DAN SATLAK. Pembebasan lahan dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan harus menghormati hak-hak pemilik lahan baik masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat maupun para warga pemegang hak atas tanah. Dalam hal pembebasan lahan harus menghargai kearifan tradisional dan budaya lokal agar pengembangan usaha perkebunan yang akan dilaksanakan dapat

bersinergi dengan kebiasaan, tradisi, adat, agama, dan budaya setempat sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

Ayat (4)

Kriteria pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 16

Ayat (1) dan (2)

Sebelum lahan diganti rugi, lahan tersebut terlebih dahulu harus diukur juru ukur untuk mengetahui luasnya.

Ayat (3)

Besarnya ganti rugi harus disepakati oleh pemilik lahan dan perusahaan/investor, jangan memberatkan perusahaan ataupun merugikan masyarakat.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendekatan kawasan perkebunan adalah wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan.

Ayat (2)

Perubahan fungsi tanah dari wilayah yang dilindungi dengan indikasi geografis menjadi fungsi yang lain, misalnya perubahan jenis komoditas, atau untuk kepentingan permukiman dan/atau untuk industri dilarang.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Izin pencadangan lahan dikeluarkan oleh Bupati Landak dan pengurusannya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak sesuai prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 20

Ayat (1)

Izin Lokasi dikeluarkan oleh Bupati dan pengurusannya melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Landak sesuai prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Kegiatan nyata artinya perusahaan telah melakukan kegiatannya dengan sungguh-sungguh paling tidak sudah sampai pada tahap Pra Konstruksi.

Pasal 21

Surat Persetujuan Penanaman Modal dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak atas nama Bupati.

Pasal 22

Analisa dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha perkebunan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Sedangkan bagi pelaku usaha yang kegiatannya kemungkinan tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pekebun tidak diwajibkan membuat analisa mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup mengacu kepada peraturan perundang – undangan di bidang lingkungan hidup yaitu, antara lain ;

- a. jumlah manusia yang akan terkena dampak;
- b. luas wilayah persebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
- e. sifat komulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak

Kewajiban analisa dan manajemen resiko dibebankan kepada perusahaan perkebunan.

Pasal 23

Ayat (1)

Izin Usaha Perkebunan dikeluarkan oleh Bupati Landak dan pengurusannya melalui Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Landak sesuai prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 24

Ayat (1)

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara untuk keperluan usaha pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara dan belum dilekati suatu hak, sedangkan hak menguasai dari Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Disamping tidak melaksanakan syarat – syarat dalam rangka pemberian hak dan ditelantarkannya tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut – turut, hak guna usaha juga dapat dihapuskan karena sebab – sebab lain, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan di bidang pertanahan, antara lain :

- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan haknya;
- b. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak sebelum jangka waktunya berakhir;
- c. dicabut haknya;
- d. tanahnya musnah;
- e. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena ;
 - 1). tidak terpenuhinya kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan/syarat dalam surat keputusan pemberian/perpanjangan haknya; dan
 - 2). putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. subyek hukumnya tidak memenuhi syarat lagi.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1) dan (2)

Izin pemanfaatan kayu dan izin pengumpulan hasil hutan bukan kayu dikeluarkan oleh Bupati Landak dan pengurusannya melalui Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Landak sesuai prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 30

Ayat (1)

Izin Penggunaan Alat Berat ditetapkan oleh Bupati dan pengurusannya melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Landak sesuai prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 31

Ayat (1)

Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan oleh Bupati dan pengurusannya melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Landak sesuai prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 32

Ayat (1)

Izin Usaha Industri dikeluarkan oleh Bupati dan kepengurusannya melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Landak sesuai prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Yang dimaksud dengan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup didalamnya termasuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dari pelaku usaha perkebunan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Landak berkewajiban membina dan memfasilitasi pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut, khususnya kepada pekebun.

Pasal 35

Huruf a dan b

Status kebun perusahaan adalah Hak Guna Usaha yang dapat diperpanjang sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 36

Huruf b

Standar penilaian teknis kebun perusahaan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 11/KB.740/SK/Dj-Bun/03.94 tanggal 21 Maret 1994. Secara teknis usia produksi untuk perkebunan kelapa dalam, kelapa hybrida, dan kelapa sawit pada umur 48 bulan tetapi apabila belum layak dipanen maka penyerahan kebun kepada pekebun tetap di laksanakan dengan tanggungjawab pemeliharaan dari perusahaan.

Perkebunan karet secara teknis usia produksinya pada umur 60 bulan dengan diameter batang 45 cm.

Perkebunan kopi secara teknis usia produksinya pada umur 60 bulan.

Perkebunan kakao secara teknis usia produksinya pada umur 36 bulan.

Huruf g

Dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sekaligus kewajiban perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya, kegiatan sosial kemasyarakatan, lembaga kepemudaan, pengembangan sumber daya manusia masyarakat serta pembangunan infrastruktur masyarakat desa.

Huruf i

Dokumen AMDAL dibuat jika keluasan pembangunan perkebunan lebih besar atau sama dengan 10.000 hektar dan UKL/UPL jika kurang dari 10.000 hektar.

Dokumen AMDAL atau UKL/UPL disiapkan oleh pihak perusahaan dan penilaiannya oleh Tim yang dikoordinir oleh Dinas Pertambangan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Landak.

Huruf k

Bantuan pembangunan yang disepakati antara perusahaan dan Pemerintah Daerah dapat berupa bantuan pembangunan infrastruktur jalan, sarana ibadah, sarana olah raga, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana air bersih, sarana listrik desa dan lain – lain.

Pasal 37

Ayat (1)

Perusahaan Inti harus melakukan seluruh kewajibannya tepat waktu sesuai perjanjian / kesepakatan yang dibuat, apabila tindakan perusahaan inti merugikan petani maka perusahaan diwajibkan membayar kerugian tersebut dan pemeriksaan, perhitungan dan penetapan besarnya kerugian dilakukan oleh TP2KP dan pihak terkait.

Ayat (2) dan (3)

Perusahaan Inti harus membeli Tandan Buah Segar kelapa sawit plasma sesuai harga yang ditetapkan Tim Penetapan Harga yang dibentuk Pemerintah dan peraturan yang berlaku, apabila tindakan perusahaan Inti merugikan petani maka perusahaan diwajibkan membayar kerugian tersebut dan pemeriksaan, perhitungan dan penetapan besarnya kerugian dilakukan oleh TP2KP dan pihak terkait.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Yang dimaksud dengan tindakan yang mengakibatkan pada kerusakan kebun adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada tanaman, antara lain penebangan pohon, panen paksa, atau pembakaran sehingga kebun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan adalah antara lain, tindakan yang mengganggu pekerja sehingga tidak dapat melakukan panen atau pemeliharaan kebun sebagaimana mestinya.

Pasal 42

Ayat (1)

Pembinaan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat SATLAK, SATGAS dan TP2KP sesuai kebutuhan.

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah memfasilitasi, memberikan pedoman, kriteria, standar dan pelayanan informasi.

Pasal 43

Ayat (2)

- a. Tahap persiapan, terdiri dari kegiatan Pra Survey, Pemantapan Pola, Ekpose dan Sosialisasi;
- b. Tahap Pra Konstruksi, terdiri dari kegiatan Pembebasan Lahan, Kompensasi kemitraan dan Rencana Tata Ruang;
- c. Tahap Konstruksi, terdiri dari kegiatan Land Clearing, Pembibitan, Penanaman dan Pemeliharaan;
- d. Tahap Produksi, terdiri dari kegiatan Konversi atau Penyerahan Kebun masyarakat dan panen;
- e. Tahap pemasaran produksi dengan kegiatan membangun Jaringan pemasaran);
- f. Tahap pemanfaatan hasil, terdiri dari kegiatan bagi lahan, bagi hasil produksi, saham yang melibatkan Kelompok pekebun dan/atau koperasi, Perusahaan, Unit Usaha, Bank dan Pemerinah Daerah.

Pasal 44

Ayat (1)

Penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia perkebunan melalui pendidikan dan latihan, penyuluhan dan metode lainnya dilaksanakan dengan

mempertimbangkan kebutuhan, budaya masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Yang dimaksud dengan penyuluhan perkebunan adalah salah satu upaya pemberdayaan pekebun yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan mengubah sikap serta perilakunya.

Pasal 45

Ayat (1)

Pengamanan penyelenggaraan perkebunan dilaksanakan melalui wadah TP2KP.

Ayat (2)

Pelaksanaan pengamanan sedapat mungkin dilaksanakan secara preventif dan persuasif.

Ayat (4)

Penyelesaian permasalahan sedapat mungkin dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan memperhatikan adat istiadat setempat yang difasilitasi oleh TP2KP dan atau aparat hukum, SATGAS/SATLAK serta Dewan Adat secara berjenjang sesuai kebutuhan.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 9